



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

SARNO, tempat lahir Kulon Progo, tanggal 12 November 1965, pekerjaan: PNS, jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, domisili di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 15 Maret 2021 dibawah Register Perkara Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah wali dari AHMAD NASRUDIN yang lahir pada Perkawinan antara SUKARWANDI dengan YUNIWATI
2. Bahwa AHMAD NASRUDIN lahir di Kulon Progo, 01 November 2000
3. Bahwa AHMAD NASRUDIN bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua.
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus di tunjukkan seorang Wali bagi AHMAD NASRUDIN
5. Bahwa Bapak Kandung AHMAD NASRUDIN telah memberikan Kuasa bagi Pemohon selaku Wali yang berdomisili di Wamena Kabupaten Jayawijaya

Bahwa SARNO sebagai wali bagi AHMAD NASRUDIN perlu penetapan pengadilan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan SARNO sebagai Wali bagi AHMAD NASRUDIN khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD 2021

Hal.1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.----Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 9114011211650003 atas nama SARNO, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-1);
- 2.----Fotocopy Kartu Keluarga nomor 9114011311120004, tertanggal 9 Maret 2021, atas nama Kepala Keluarga SARNO, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-2);
- 3.----Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 3401-LT-30122010-0105 tertanggal 30 Desember 2010, atas nama AHMAD NASRUDIN, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-3);
- 4.----Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, tertanggal 3 Mei 2018 atas nama AHMAD NASRUDIN telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-4);
- 5.----Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 1 Maret 2021 dari SUKARWANDI kepada SARNO (Diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, maka semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ArisPrasetya:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas AHMAD NASRUDIN untuk mengikuti seleksi TNI AD;
- Bahwa AHMAD NASRUDIN lahir di Kulon Progo, 1 November 2000, jenis kelamin laki-laki;

Hal.2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan AHMAD NASRUDIN karena saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2013;
- Bahwa orang tua kandung dari AHMAD NASRUDIN yaitu SUKARWANDI dengan YUNIWATI selama ini tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa selama tinggal di Wamena dari tahun 2020, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari AHMAD NASRUDIN dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari AHMAD NASRUDIN;
- Bahwa AHMAD NASRUDIN sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari AHMAD NASRUDIN tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari AHMAD NASRUDIN diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa Pemohon dan orang tua kandung dari AHMAD NASRUDIN serta saudara-saudara yang lain tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari AHMAD NASRUDIN khusus untuk mengikuti pendaftaran seleksi Calon TNI AD;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi RA. MUTIA TANSILIA:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas AHMAD NASRUDIN untuk mengikuti seleksi TNI AD;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan AHMAD NASRUDIN karena saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2013;
- Bahwa orang tua kandung dari AHMAD NASRUDIN yaitu SUKARWANDI dengan YUNIWATI selama ini tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa selama tinggal di Wamena dari tahun 2020, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari AHMAD NASRUDIN dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari AHMAD NASRUDIN;
- Bahwa AHMAD NASRUDIN sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada

Hal.3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari AHMAD NASRUDIN tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari AHMAD NASRUDIN diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa Pemohon dan orang tua kandung dari AHMAD NASRUDIN serta saudara-saudara yang lain tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari AHMAD NASRUDIN khusus untuk mengikuti pendaftaran seleksi Calon TNI AD;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan Permohonan sebagai wali dari saudara AHMAD NASRUDIN demi kepentingan mendaftar seleksi penerimaan Calon TNI AD, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Wamena dan telah didaftarkan dalam register Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Wmn;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.5** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P.1** sampai dengan **P.5**, dihubungkan dengan keterangan saksi di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali bagi AHMAD NASRUDIN, yang lahir di Kulon Progo, 1 November 2000, jenis kelamin laki-laki anak kandung dari Bapak bernama Sukarwandi dan Ibu bernama Yuniwati yang hendak mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sedangkan orang tuanya tersebut tidak berada di Kabupaten Jayawijaya atau masih tinggal di Yogyakarta;

Hal.4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa Pemohon adalah wali dari AHMAD NASRUDIN sejak tahun 2020 yang tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan sekarang, bahkan telah dianggap sebagai anak sendiri di dalam rumah oleh Pemohon;

-- Bahwa untuk kepentingan AHMAD NASRUDIN mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD disyaratkan harus melampirkan penetapan wali dari Pengadilan karena orang tua kandung dari AHMAD NASRUDIN tidak berada di Kabupaten Jayawijaya, sehingga Pemohon sebagai orang yang telah berperan sebagai orang tua bagi AHMAD NASRUDIN selama di Kabupaten Jayawijaya ditetapkan sebagai wali guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari AHMAD NASRUDIN untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan dengan kepentingan yang bersangkutan mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa ternyata saudara-saudara atau keluarga Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari AHMAD NASRUDIN dan dikuatkan pula dengan bukti Surat Kuasa dari orang tua kandung AHMAD NASRUDIN dengan memberikan kuasa kepada Pemohon yang memperlihatkan bahwa orang tua kandung AHMAD NASRUDIN tidak pula keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari AHMAD NASRUDIN;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari AHMAD NASRUDIN karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan AHMAD NASRUDIN telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, sehingga untuk kepentingan pendaftaran seleksi penerimaan Calon TNI AD Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari AHMAD NASRUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon tersebut;

Hal.5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. ---Menetapkan menurut hukum bahwa **SARNO**, adalah **Wali sah dari AHMAD NASRUDIN, khusus untuk mengikuti seleksi Calon TNI AD**;
3. ---Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh **Roy Eka Perkasa, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Wamena, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Liton Pagiling, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Liton Pagiling, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Relas | : Rp 100.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) |

Hal.6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)